



Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas di Lapangan

Aris Suliyono^{1*}, Afif Syafiuddin²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muria Kudus, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aris.suliyono@umk.ac.id

Abstract. *Legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) remains a strategic issue in the context of global labor mobility, particularly given the complexity of challenges encompassing legal, social, economic, and cross-border governance dimensions. Although Indonesia has ratified the 1990 Migrant Workers Convention through Law No. 6 of 2012 and enacted Law No. 18 of 2017 on the Protection of PMI, the implementation of such protections continues to face significant obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for PMI, including non-procedural workers and their family members, as well as to evaluate the role of the state and relevant institutions in ensuring comprehensive protection. Employing a normative juridical method, data were collected through document analysis and literature review. The findings reveal a gap between the existing legal framework and its implementation, as evidenced by weak inter-agency coordination, limited diplomatic capacity, and low levels of legal literacy among prospective migrant workers. Furthermore, contemporary issues such as covert human trafficking, violations of migrant workers' children's rights, and inconsistencies in the enforcement of bilateral MoUs exacerbate the vulnerability of PMI, particularly in the informal sector. This study recommends strengthening community-based protection mechanisms, reforming migration governance, and mainstreaming human rights and gender-sensitive approaches in migration policies.*

Keywords: *Human Rights; Indonesian Migrant Workers (PMI); Labor Mobility; Legal Protection; Migration Governance.*

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus menjadi isu strategis dalam konteks mobilitas tenaga kerja global, terutama mengingat kompleksitas persoalan yang meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan tata kelola lintas negara. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 serta menetapkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pelaksanaan perlindungan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi PMI, termasuk pekerja non-prosedural dan anggota keluarganya, serta mengevaluasi peran negara dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan perlindungan secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, data diperoleh melalui studi dokumen, dan observasi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dengan implementasinya, ditandai dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas diplomatik, serta rendahnya literasi hukum di kalangan calon PMI. Selain itu, isu-isu kontemporer seperti human trafficking terselubung, pelanggaran hak-hak anak PMI, dan ketidakkonsistenan pelaksanaan MoU bilateral turut memperparah kerentanan PMI, khususnya di sektor informal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan berbasis komunitas, reformasi tata kelola penempatan, dan pengarusutamaan pendekatan HAM serta gender dalam kebijakan migrasi. Negara, melalui BP2MI dan pemerintah daerah, dituntut untuk meningkatkan perlindungan tidak hanya pada aspek hukum formal, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak dasar PMI dan keluarganya sepanjang siklus migrasi.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Mobilitas Tenaga Kerja; Pekerja Migran Indonesia (PMI); Perlindungan Hukum; Tata Kelola Migrasi.

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia telah menjadi isu strategis yang memegang peran sentral dalam konteks migrasi ketenaga kerjaan secara global. Mobilitas tenaga kerja antar negara mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring berkembangnya ekonomi dan permintaan tenaga kerja murah di beberapa negara, terutama di sektor informal seperti sektor konstruksi, pelayanan rumah tangga serta sektor perkebunan (Musrin et al., 2022). Indonesia, yang merupakan salah satu negara pengirim (*sending country*) terbesar di dunia, mencatat puluhan juta warganya telah bekerja di luar negeri sejak era reformasi. Keberadaan pekerja migran Indonesia menjadi sumber devisa penting dan juga memiliki nilai yang tidak kecil bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), remitansi pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di daerah asal serta yang paling mencolok adalah membantu menurunkan angka kemiskinan keluarga (Mulyanto & Huda, 2026). Namun, meskipun kontribusi tersebut sangat besar, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia masih belum optimal, sehingga banyak dari mereka yang mengalami berbagai masalah di luar negeri (Syamsiah & Radimin, 2025).

Indonesia sendiri menempati posisi penting dalam demografi migrasi tenaga dalam lingkup internasional. Dilihat dari sejak awal abad ke-21 jumlah pekerja migran Indonesia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik dalam lingkup tenaga kerja prosedural resmi, maupun tenaga kerja ilegal. Hal ini dapat dilihat tenaga kerja prosedural pada umumnya tercatat melalui lembaga penempatan resmi yang ditunjuk pemerintah (Purnamasari et al., 2023). Selain tercatat, para pekerja dalam prosesnya, telah melalui serangkaian pelatihan keterampilan, pembekalan administratif, hingga pendataan pada kementerian maupun lembaga terkait. Sementara pekerja ilegal secara non-prosedural dengan karakteristik *traveling under own arrangement* cenderung tidak tercover oleh sistem penempatan dari kementerian maupun lembaga terkait. Karakter tersebut diperkuat dengan adanya pekerja migran Indonesia secara informal (seperti halnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) di sektor *domestic work* kian rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar pekerja, eksploitasi, tindak kekerasan, hingga perlakuan pelecehan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan (Longgarini et al., 2023).

Dinamika lain yang sering terjadi adalah fenomena keberangkatan ulang (*double deployment*) dimana seorang pekerja migran Indonesia yang sudah pernah bekerja di luar negeri Kembali berangkat tanpa masa jeda sesuai aturan, sehingga menyebabkan tidak jelasnya kedudukan administrasinya pada negara penempatan (Barnadi et al., 2025). Hal tersebut sering terjadi karena faktor ekonomi mendesak dan minimnya akses permodalan di tempat asal

pekerja migran tersebut berasal, sehingga mendorong seorang pekerja menempuh jalur secara illegal non-prosedural demi kecepatan keberangkatan dan biaya yang relatif lebih murah.

Meskipun demikian, eksistensi pekerja migran Indonesia tidak terlepas dari kerentanan, baik sebelum, selama, maupun setelah mereka berada di negara tujuan. Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tindakan eksploitasi, hingga praktik perdagangan orang (*human trafficking*) terselubung terus bermunculan, baik di negara-negara tujuan di Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga di Kawasan Eropa (Yb & Thariq, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan dan perumusan kebijakan sebagai payung hukum semata, tidak cukup untuk menjamin hak-hak dari pekerja migran Indonesia. Dari permasalahan tersebut implementasi di lapangan, koordinasi antar lembaga, serta pemahaman bagi calon pekerja migran Indonesia yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pekerja migran, sangat diperlukan (Anggriani et al., 2025). Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja imigran, guna merespon tantangan dinamika pekerja migran, telah mengambil sejumlah langkah normatif, antara lain dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Konvensi Migran (1990) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 (Aulinnisa & Melati, 2025).

Melalui Konvensi Migran 1990 mengamanatkan negara pengirim untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia memperoleh perlindungan HAM yang setara dengan negara tempat dimana pekerja migran ditempatkan, termasuk akses peradilan, kesempatan kerja yang adil, serta jaminan sosial ketenagakerjaan (Sugianto et al., 2022). Selain itu Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana kerangka regulasi ini memberikan landasan hukum secara pasti guna perlindungan pekerja migran Indonesia di dalam negeri maupun di negara penempatan. Undang-undang tersebut menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan, penempatan, perlindungan, serta pembinaan pekerja migran Indonesia. Namun demikian, di balik keberadaan regulasi yang relative dan lintas sektor, masih terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum yang tertera di atas kertas dengan realitas di lapangan (Rohani et al., 2024). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri, serta Pemerintah Daerah memiliki peran dan wewenang yang seharusnya saling berkoordinasi serta memperkuat satu sama lain, tetapi dalam praktiknya koordinasi di lapangan masih lemah. Selain itu, kapasitas diplomatik perwakilan Indonesia di luar negeri terkadang belum memadai guna menyelesaikan kasus-kasus rumit yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, terutama dalam konteks perbedaan sistem hukum, bahasa dan budaya di negara penempatan (Ma'ruf, 2024).

Tak dipungkiri dinamika pekerja migran Indonesia juga tidak terlepas dari fenomena pekerja non-prosedural (*illegal*) juga semakin marak terjadi. Dimana pekerja *illegal* tersebut sering kali lolos dari sistem penempatan resmi, sehingga tidak terjamah oleh mekanisme perlindungan negara manapun (Prasasti et al., 2024). Tidak hanya berhenti pada pekerja migran *illegal*, anggota keluarga pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan, terutama istri, anak, dan orang tua, kerap kali menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial disaat tulang punggung keluarganya sebagai pekerja migran Indonesia bekerja jauh dari keluarga.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara, termasuk hal didalamnya konteks pekerja migran. Secara teoritis, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup efektivitas implementasi norma tersebut dalam realita kehidupan maupun dalam ranah praktik. Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum terhadap pekerja migran dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif terhadap pekerja migran mencakup regulasi, sistem penempatan, pelatihan, serta mekanisme administrative sebelum keberangkatan. Sedangkan perlindungan pekerja migran secara represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa, bantuan hukum, serta pemulihan hak setelah terjadi pelanggaran (Sumartoputra et al., 2025).

Fenomena pekerja migran Indonesia tidak bisa hanya dipahami dari sisi hukum saja. Dari faktor *push – pull factors*, beberapa aspek didalamnya juga dapat mempengaruhi pekerja migran Indonesia. Dari *push factors* misalnya ada beberapa faktor seperti halnya kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses ekonomi di daerah asal mendorong individu untuk dapat bekerja di luar negeri. Sebaliknya dari *pull factors* mencakup banyaknya permintaan tenaga kerja murah, upah yang lebih tinggi, serta peluang kerja di sektor informal di negara tujuan menjadi daya Tarik utama. Dalam konteks tersebut, pilihan pekerja migran untuk berangkat secara *illegal* (non-prosedural) bukan hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi acapkali merupakan respon nasional terhadap kegagalan sistem administrative negara dalam menyediakan kebijakan alternatif (Prayitno et al., 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama untuk menganalisis permasalahan hukum, pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian efektifitas regulasi khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, khususnya tenaga migran Indonesia (Sanjaya, 2025). Adapun data sekunder yang digunakan antara lain berupa data pendukung yang digunakan berkaitan dengan kebijakan ketenaga kerjaan khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*) menempatkan hukum sebagai landasan dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam negara. Dalam konteks perlindungan pekerja migran, terutama pekerja migran Indonesia, negara berkewajiban untuk menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara termasuk yang berada di luar yurisdiksi territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant, negara hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dari setiap warga negara (Rahayu, 2018). Sejalan dengan konsep negara hukum, konsep mengenai hak asasi manusia juga menjadi hal yang mendasar dalam perlindungan pekerja migran. Pekerja migran sebagai individu memiliki hak yang melekat, termasuk hak atas perlakuan adil, hak atas perlindungan hukum, hingga hak atas standar kerja yang manusiawi. Konsep tersebut menjadi sangat penting dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, karena pada dasarnya Sebagian besar pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Konsep keadilan sosial juga bersinggungan dengan permasalahan pekerja migran. Hal tersebut dapat dilihat bahwa keadilan sosial menurut John Rawls mensyaratkan bahwa sistem hukum dan kebijakan publik harus mampu untuk memprioritaskan kelompok paling rentan dalam masyarakat (Laksana & Bagus, 2021). Dalam konteks ini, pekerja migran Indonesia merupakan

kelompok paling rentan terutama pekerja migran yang bekerja di sektor informal, bahkan tidak menutup kemungkinan pekerja migran illegal. Oleh karenanya, negara perlu hadir secara aktif guna memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UU PPMI, merupakan regulasi yang bersifat komprehensif dan progresif dibandingkan dengan regulasi yang dibuat sebelumnya. Undang-undang tersebut menempatkan negara sebagai pihak terpenting dalam memberikan perlindungan, mengurangi ketergantungan kepada pihak non pemerintah dalam proses penempatan, serta mengatur perlindungan tidak hanya sebatas sebelum dan selama, hingga setelah bekerja (Rustamaji & Kusuma, 2023). Selain itu kebijakan dalam undang-undang perlindungan pekerja migran mengatu secara eksplisit mengenai hak-hak pekerja migran seperti hak untuk memperoleh informasi, Pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, sosial maupun ekonomi. Selain itu, pekerja migran juga berhak untuk memperoleh akses pada mekanisme penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2 huruf k dikatakan tahapan perlindungan pekerja migran Indonesia menganut asas keberlanjutan, dimana perlindungan tersebut dimulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan pasca penempatan. Dalam UU PPMI juga memberikan peran secara spesifik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan negara di luar negeri untuk memastikan perlindungan dalam setiap tahapan. Namun implementasi di lapangan masih terdaoat adanya timpang tindih peran masing-masing terhadap perwujudan perlindungan konsumen. Salah satu yang berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan termasuk proses penempatan, pelatihan, dan pemantauan adalah BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Namun, dalam peleksanaannya, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan akses terhadap infomasi pekerja illegal non-prosedural menjadi kendala dalam optimalisasi tugas dari BP2MI (Farisi et al., 2022). Hal yang sama juga terjadi dalam lingkup daerah, dimana pemerintah daerah juga belum secara optimal dalam mendukung perlindungan terhadap pekerja migran secara optimal.

Berdasarkan Pasal 5 UU PPMI, negara memiliki kewajiban dalam hal menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia, menyediakan informasi akurat serta akses terhadap pelatihan kerja, mewujudkan penempatan pekerja migran seara manusiawi dan adil, hinga mencegah terjadinya penempatan pekerja migran secara illegal. Selain itu kewajiban tersebut juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang diantaranya Peraturan Presiden

Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Berbicara mengenai realita di lapangan, tidak semua kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kerja, terutama yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia, berjalan sesuai dengan apa yang diatur di dalamnya. Antara regulasi dan realitas, banyak terjadi ketimpangan yang menjadi dinamika penerapan kebijakan dalam Undang-Undang PPMI (Tohawi et al., 2024). Setidaknya terdapat beberapa permasalahan diantaranya rendahnya koordinasi antar lembaga, kapasitas diplomatik yang terbatas, rendahnya literasi serta pengetahuan hukum bagi calon pekerja migran Indonesia, masih maraknya pekerja migran ilegal secara prosedural.

Rendahnya koordinasi antar lembaga menjadi isu penting yang menjadi salah satu hambatan penerapan UU PPMI. Menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU PPMI dikatakan bahwa “pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi”. Namun realitanya, implementasi sistem yang terkoordinasi dan terintegrasi tidak dapat direalisasikan secara efektif (Daniel & Suparno, 2023). Belum lagi permasalahan yang diperburuk dengan tumpang tindihnya regulasi teknis dan minimnya integrasi data dari masing-masing instansi terkait. Permasalahan menarik lainnya adalah perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri. Peran perwakilan diplomatik Indonesia menjadi sangat vital. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan permasalahan anggaran menjadi hambatan dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia secara keseluruhan. Padahal dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf f dikatakan bahwa pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat (Pratama et al., 2025). Dari ketentuan dalam pasal tersebut juga menegaskan perwakilan negara di luar negeri memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Dinamika dari aspek pekerja migran Indonesia lainnya adalah banyaknya calon pekerja migran Indonesia yang tidak memahami prosedur hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Hal ini yang menyebabkan pekerja migran Indonesia rentan terhadap penipuan, eksploitasi, hingga perdagangan manusia. Padahal sesuai dengan amanat pada Pasal 8 ayat (3) setidaknya-tidaknya seorang pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan secara teknis setidaknya-tidaknya mengenai pentingnya pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi maupun peningkatan kualitas bagi calon pekerja migran Indonesia melalui adanya

Pendidikan dan pelatihan kerja (Fristikawati et al., 2025). Hal ini bertujuan agar calon pekerja migran Indonesia ketika sudah bekerja di negara tujuan mampu memahami prosedur hukum yang hendak ditempuh apabila memang nantinya terjadi permasalahan yang menyimpannya. Isu di lapangan yang sering terjadi adalah maraknya penempatan pekerja migran secara illegal non-prosedural. Dimana pekerja migran Indonesia secara illegal, sering tidak terdaftar dalam sistem resmi yang terintegrasi dengan data yang dimiliki oleh pemerintah. Belum lagi pekerja migran Indonesia tersebut biasanya tidak melalui pelatihan ataupun pembekalan serta pemeriksaan kesehatan yang layak seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berangkat dari permasalahan tersebut, banyak dari pekerja migran Indonesia yang illegal tidak terlindungi secara hukum yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Djou, 2021). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU PPMI disebutkan bahwa “setiap pejabat dilarang memberangkatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pasal 13 sendiri memberikan persyaratan bagi calon pekerja migran Indonesia setidaknya harus memiliki dokumen administrative yang meliputi surat keterangan status perkawinan (bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah), surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua maupun wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah desa dimana calon pekerja migran bertempat tinggal, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, hingga dokumen perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia serta perjanjian kerja (Suhartini et al., 2023).

Dinamika yang terjadi berkaitan dengan pekerja migran Indonesia setidaknya menunjukkan sering terjadinya *human trafficking*, eksploitasi, serta kurangnya perlindungan bagi keluarga pekerja migran Indonesia. Dari aspek *human trafficking* sangat erat kaitannya dengan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia, menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Beberapa kasus yang menjerat pekerja migran Indonesia antara lain pekerja migran yang terjatuh masalah utang piutang, penyitaan paspor, bahkan sampai mengalami tindak kekerasan seksual yang relatif sering terjadi pada sektor informal misal pada bidang Pembantu Rumah Tangga (Sukawarsini Djelantik, 2019). Dan yang menjadi kumulasi masalah adalah jika yang mengalami hal tersebut adalah pekerja migran Indonesia illegal yang tidak berijin, sehingga menimbulkan permasalahan kompleks dalam perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia belum berbasis pada pendekatan hak asasi manusia serta pendekatan gender sebagaimana telah diamanatkan dalam Konvensi Migran 1990. Lain halnya perlindungan

terhadap keluarga pekerja migran Indonesia. terutama anak-anak, seringkali menghadapi masalah sosial dan ekonomi (Khalid & Savirah, 2022). Tidak adanya sistem jaminan sosial yang mengakomodasi keluarga pekerja migran Indonesia yang menyebabkan munculnya persoalan baru. Di lain sisi, UU PPMI belum secara jelas mengatur sistematika perlindungan terhadap keluarga pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi isu sentral yang dibahas dalam artikel ini, mengungkap kesenjangan signifikan antara kerangka regulasi yang ada dengan realitas di lapangan. Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui ratifikasi Konvensi Migran 1990 (UU No. 6 Tahun 2012) dan penetapan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Regulasi ini dirancang progresif, menempatkan negara sebagai pihak utama dalam memberikan perlindungan yang mencakup seluruh siklus migrasi, serta secara eksplisit menjamin hak-hak dasar PMI. Landasan filosofis perlindungan ini adalah konsep negara hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, yang mewajibkan negara menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan bagi warganya, termasuk di luar negeri.

Namun, implementasi kerangka hukum ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antarlembaga seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah. Meskipun UU PPMI mengamanatkan koordinasi dan integrasi, praktiknya masih diwarnai tumpang tindih regulasi teknis dan minimnya integrasi data. Keterbatasan kapasitas diplomatik perwakilan Indonesia di luar negeri, baik dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran, juga menghambat penanganan kasus-kasus kompleks yang dihadapi PMI, terutama di tengah perbedaan sistem hukum dan budaya negara penempatan.

Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan calon PMI membuat mereka sangat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Banyak calon PMI tidak memahami prosedur hukum yang berlaku, meskipun regulasi telah mengamanatkan sosialisasi informasi. Fenomena pekerja migran non-prosedural (ilegal) yang marak semakin memperparah situasi ini, karena mereka tidak terdaftar dalam sistem resmi dan tidak melalui pelatihan atau pemeriksaan kesehatan yang layak, sehingga sangat rentan terhadap eksploitasi, termasuk penyitaan paspor, jerat utang, hingga kekerasan seksual dan perdagangan manusia terselubung. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan PMI belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan hak asasi manusia dan gender, sebagaimana diamanatkan Konvensi Migran 1990. Bahkan, perlindungan terhadap anggota keluarga PMI, khususnya anak-anak, juga masih

kurang terakomodasi dalam sistem jaminan sosial, menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru. UU PPMI belum mengatur secara komprehensif perlindungan bagi keluarga PMI.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, efektivitas perlindungan PMI masih terhambat oleh masalah struktural dan implementatif. Diperlukan upaya serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak untuk menutup kesenjangan ini, demi terwujudnya perlindungan PMI yang menyeluruh dan berkeadilan.

Berdasarkan analisis terhadap kesenjangan antara regulasi dan realitas perlindungan PMI, beberapa saran strategis dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan diantaranya adalah membentuk gugus tugas khusus atau mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terikat secara hukum, melibatkan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah. Gugus tugas ini harus memiliki kewenangan yang jelas, dilengkapi dengan sistem berbagi data yang terintegrasi dan real-time untuk memantau keberangkatan, penempatan, dan permasalahan PMI, termasuk yang non-prosedural. Merumuskan alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan jumlah serta kualitas sumber daya manusia pada perwakilan diplomatik Indonesia di negara penempatan. Hal ini mencakup pelatihan khusus bagi staf diplomatik mengenai hukum migrasi internasional, hak asasi manusia, mediasi, advokasi, dan penanganan kasus-kasus kompleks PMI. Menyusun program sosialisasi dan diseminasi informasi yang masif dan mudah diakses mengenai prosedur migrasi yang benar, hak dan kewajiban PMI, risiko migrasi non-prosedural, serta mekanisme pengaduan dan bantuan hukum yang tersedia,

Saran selanjutnya adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penindakan tegas terhadap calo atau agen ilegal yang memfasilitasi penempatan PMI non-prosedural. Diperlukan kerja sama lintas instansi dan penegak hukum untuk membongkar jaringan ini, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program perlindungan PMI mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perspektif gender secara menyeluruh, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan, merumuskan kebijakan dan program yang lebih spesifik untuk melindungi dan memberdayakan anggota keluarga PMI yang ditinggalkan, terutama anak-anak. Ini bisa berupa program beasiswa, dukungan psikososial, dan akses terhadap layanan kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggriani, R., Chairi, A. R., & Liani, S. S. (2025). Role and responsibilities of the government in protecting Indonesian migrant workers abroad based on legal protection from a human rights perspective. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i1.8405>
- Aulinnisa, R., & Melati, S. (2025). Kebijakan hukum dalam upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Jurnal Hukum Positum*, 10(1), 127–145. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i1.10555>
- Barnadi, Y. A., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). The dilemma of illegal Indonesian migrant workers: *Between rural unemployment solutions and weak protection*. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 257–271. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1420>
- Daniel, D., & Suparno, S. (2023). Policy concept for repatriation of problematic Indonesian migrant workers (TKIB). *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 70–77. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.38>
- Djou, A. M. G. (2021). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 80–86. <https://doi.org/10.37478/jpe.v6i1.1170>
- Farisi, S. A., Darwin, M., Mas'oed, M., & Sukamdi, S. (2022). Protection of Indonesian migrant workers: Strategies for sustainable policies and best practices. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(1), 118–133. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.35917>
- Fristikawati, Y., Tjandra, S., & Adipradana, N. (2025). Sosialisasi perlindungan pekerja migran terhadap tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6(2), 121–129. <https://doi.org/10.24967/jams.v6i02.4317>
- Khalid, H., & Savirah, A. (2022). Legal protection of Indonesian migrant workers. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i2.201>
- Laksana, A. W., & Bagus, J. J. (2021). *Re-orientation of legal policy for using of foreign workers in Indonesian justice*. *Jurnal Akta*, 8(2), 109–120. <https://doi.org/10.30659/akta.v8i2.15439>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan pekerja migran Indonesia non-prosedural dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474–1484. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>
- Ma'ruf, D. M. R. S. (2024). Legal protection of Indonesian migrant workers reviewed according to Law Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.55849/rjl.v2i1.496>

- Mulyanto, M., & Huda, M. (2026). Analisis yuridis perlindungan hukum pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 44–55. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6759>
- Musrin, M., Simatupang, B., & Anatami, D. (2022). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(12), 978–994. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i12.229>
- Prasasti, A., Nugroho, W., & Fahririn. (2024). The implementation of legal protection for migrant workers in Indonesia. *Veteran Law Review*, 7(2), 128–140. <https://doi.org/10.35586/velrev.v7i2.9161>
- Pratama, R. A., Hilmy, M. R., Berlian, T., & Wijanarko, E. F. (2025). Peran atase imigrasi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri: The role of immigration attachées in protecting Indonesian migrant workers abroad. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 8(2), 77–85. <https://doi.org/10.52617/jikk.v8i2.664>
- Prayitno, G., Nugraha, A. A., Sari, N., & Balqis, P. U. Y. (2013). *The impact of international migrant workers on rural labour availability (case study Ganjaran Village, Malang Regency)*. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 992–998. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.118>
- Purnamasari, W., Israhandi, E. I., & Barthos, M. (2023). *Analysis of laws for the protection of Indonesian migrant workers abroad*. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 163–171. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.48>
- Rahayu, D. (2018). Is the state of Indonesia in charge to provide law protection to the Indonesian migrant workers? *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1), 012131. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012131>
- Rohani, A. A., Gunawati, A., Agus, D., Romdanah, S., Suhadi, A., Suryanti, L., Fasyehhudin, M., & Jaya, B. P. C. (2024). The role of the Indonesian government in the legal protection of Indonesian migrant workers. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 2393–2407. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5058>
- Rustamaji, G., & Kusuma, R. (2023). Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (studi BP2MI Lombok Barat). *Private Law*, 3(1), 257–265. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2209>
- Sanjaya, I. K. A. (2025). Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia nonprosedural di luar negeri. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 164–178. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102230>
- Sugianto, F., Wijaya, A., & Artini, Y. N. R. (2022). Potret kecukupan pelindungan pekerja migran Indonesia: Urgensi dan idealisasinya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Borneo Law Review*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2642>

- Suhartini, E., Zaini, M. F., Widjojanto, B., & Yumarni, A. (2023). Indonesian migrant workers after job creation law: A challenging problem for protection welfare. *Bestuur*, 11(2), 271–289. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.78442>
- Sukawarsini Djelantik. (2019). *The Indonesian women migrant workers: Redefinition and termination of sending them abroad*. *International Relations and Diplomacy*, 7(4). <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2019.04.001>
- Sumartoputra, M. I., Subarsyah, T. S., & Rodiah, S. (2025). *Legal protection for migrant workers under national and international law*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 1440–1451. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.4981>
- Syamsiah, N., & Radimin. (2025). Pekerja migran Indonesia dalam perspektif ekonomi dan hukum internasional. *Jurnal Global Futuristik*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i2.939>
- Tohawi, A., Miyaskur, M., Fitria, D. U. L., Ambodo, T., & Iswanto, J. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia: Tantangan dan strategi implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2117–2130. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>
- Yb, Z. A. I., & Thariq, P. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Filipina menurut perspektif hukum internasional. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.35308/jjm.v1i1.7670>